

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan pengaturan dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 ini dapat dipahami bahwa persoalan pendirian rumah ibadah memang menjadi dasar dari upaya pengaturan hukum untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Namun demikian tidak semesinya hal ini menghambat atau membelokkan maksud ditetapkannya kebijakan perizinan pendirian rumah ibadah, karena bagaimanapun prinsipnya hal itu dilakukan justru utamanya untuk melindungi Hak Asasi Manusia, khususnya kebebasan beragama. PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 khususnya bagian pendirian rumah ibadah dalam perspektif hak asasi manusia merupakan bagian dari pembatasan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, karena berdasarkan analisis terhadap materi muatan atau substansi ternyata tidak sekedar mengatur aspek *forum externum* berkaitan dengan manifestasi hak beragama atau kepercayaan yang secara khusus dijamin dalam implementasinya melalui kegiatan beribadah, ritual, pemujaan, dan pengajaran. Akan tetapi, PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 secara langsung ataupun tidak langsung berimplikasi pada jaminan hak atas kebebasan beragama dan beribadah sebagai *forum internum*. Hal ini karena tujuan PBM 2006 itu sendiri sejak awal mengarah pada pembatasan dan potensial diskriminatif karena penerapan syarat-syarat yang bersifat subjektif terutama persetujuan penduduk sekitar. Dengan demikian, hak

beribadah setiap orang dan umat akan tergantung pada persetujuan orang atau penganut agama lain. Sejatinya pembangunan rumah ibadat tidaklah semata-mata untuk keperluan ibadat ritual saja, tetapi juga untuk melakukan aktivitas antar kerukunan umat beragama yang dianggap senafas dengan pemahaman agama itu sendiri. Keberadaan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 diharapkan mampu menjembatani dan mencegah potensi konflik berkaitan dengan pendirian rumah ibadah.

2. Penerapan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Kabupaten Tanah Datar ternyata belum maksimal dan terlealisasi karena masih cukup banyak terdapat ketimpangan dan ketidaksesuaian seperti apa yang sudah tertulis pada PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 terkait hal pendirian Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan rumah ibadah karena Pemerintah Daerah belum bisa mendirikan FKUB dan rumah ibadah selain rumah ibadah umat Muslim. Upaya Pemerintah Daerah yang sudah dilakukan yakni Memberikan tempat ibadah aula KODIM 03/07 Kabupaten Tanah Datar; Menyelenggarakan acara kerukunan antar umat Bergama, dsb; apabila sampai terjadi konflik selalu mencari penyelesaian terbaik melalui musyawarah, dialog dan komunikasi yang dimediasi oleh Pemerintah Daerah, tokoh-tokoh adat istiadat/agama dan Kementerian Agama; melindungi hak-hak pemeluk agama non muslim yang ada di Kabupaten Tanah Datar; menjaga keamanan seperti memberikan komitmen untuk menjaga segala pribadattan yang ada di Kabupaten Tanah Datar dengan instansi-instansi terkait. Tantangan yang dihadapi, antara lain: masih adanya pengaruh tokoh agama dan adat istiadat masyarakat di tingkat lokal

yang masih sangat kuat untuk menolak pendirian FKUB dan rumah ibadah; sikap masyarakat mayoritas yang menolak pendirian rumah ibadah umat non muslim, mulai dari kaum intelektual, biasa, marjinal sampai orang yang berpendidikan rendah; ketidaktepatan pemahaman pemerintah daerah dan tokoh-tokoh adat dan masyarakat mayoritas tentang PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

B. Saran

1. Mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama. Implementasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 yang dirasakan kurang efektif, memerlukan peningkatan status hukumnya menjadi Undang-Undang. RUU Perlindungan Umat Beragama yang tengah digulirkan pemerintah diharapkan menjawab problematika yang berkembang saat ini. Dimana kini masih terdapat diskriminasi dan minimnya perlindungan terhadap minoritas. RUU diharapkan dapat memberikan payung hukum yang jelas bagi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mencegah dan menindak dengan tegas konflik yang berlatar belakang agama.
2. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diharapkan agar memberikan jaminan kebebasan beragama sepenuhnya dan tidak membatasi-batasi kepada umat non Muslim untuk beribadah sesuai ajaran agamanya tanpa merasa takut dan terancam, dalam hal ini menyangkut pendirian rumah ibadah di Kabupaten Tanah Datar. Untuk itu, diharapkan kepada Pemerintah agar supaya membuat aturan khusus tentang pendirian rumah ibadah, agar status hukumnya lebih kuat.

3. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus lebih intens dalam mensosialisasikan setiap aturan atau kebijakan yang terdapat didalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Dalam hal ini Kementrian Agama Tanah Datar yang bekerja sama dengan tokoh adat dan agama untuk terus menerus mengadakan sosialisasi tentang kerukunan antar umat beragama serta mensosialisasikan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 agar masyarakat semakin memahami tujuan dan dapat menjalankan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

4. Diharapkan umat dan tokoh agama-agama lain agar supaya lebih aktif dalam melakukan pendekatan dan kerjasama yang baik kepada kelompok mayoritas umat Islam sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan demi membantu pemerintah dalam membina kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 melalui pengelola, pengurus dan tokoh-tokoh agamanya agar supaya lebih menjalin dan merepotkan diri dalam membina umat masing-masing agar terkontrol dengan baik.

